

PENGGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : H A R Y A N T O

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : S D S K U R N I A

b. Alamat : P E R U M A H A N B O J O N G D E P O K
B A R U 3 B L O K K C N O 2

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☒ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : J A W A B A R A T

f. Kabupaten/Kota : D O G O R

g. Kecamatan : C I B I N O N G

h. Kelurahan : K A R A D E N A N

i. Email : H a r j a n t o . k a s i m . c o m

III. Legalitas Sekolah

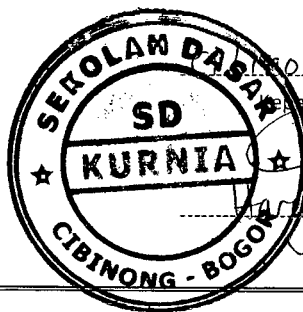
a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 0 7 / S K / 1 V / 2 0 0 8

b. Tanggal : 0 1 0 2 2 0 0 8

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 - 2 / 2 3 4 - D I S D I k - 2 0 1 5

d. Tanggal : 2 6 0 1 2 0 1 5

Operator Dinas Pendidikan,



12 februari 2015
Kepala Sekolah,
Haryanto

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





LEMBAGA PENDIDIKAN KURNIA

Perumahan Bojong Depok Baru III Blok KC No. 2
Tlp: (021) 87923188 Email: tk_kurnia@yahoo.com
Cibinong - Bogor

SURAT KEPUTUSAN

No.07/ SK/IV/ 2008

- Tentang** : Pendirian Sekolah Dasar KURNIA
Di perumahan Bojong Depok Baru III Blok KC No.2
Kecamatan Cibinong
Kabupaten Bogor
- Menimbang** : bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat dan mewujudkan apresiasi masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan dasar maka lembaga pendidikan KURNIA
- Mengingat** : Akte notaris No 34 tertanggal 7 mei 2005 tentang akte pendirian Lembaga Pendidikan Kurnia
- Memutuskan** : Untuk mendirikan Sekolah Dasar yang berlokasi di Perumahan Bojong Depok Baru III Blok KC No. 2 Kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor. Kegiatan belajar mengajar ini didaftarkan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dengan status sekolah umum. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Cibinong
Pada Tanggal : 1 Februari 2008



Ketua lembaga pendidikan KURNIA

Magdalena Herlianthi S.Pd



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telepon (021) 8753191 - 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.2/ **234** - Disdik/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN

SEKOLAH DASAR KURNIA

KECAMATAN CIBINONG KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Ijin Pendirian Sekolah Dasar Kurnia yang berlokasi di Perum. Bojong Depok Baru III Blok KC No. 1,2 dan 18 Rt. 002/018 Kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Ijin Pendirian Sekolah Dasar Kurnia Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23)
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
13. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.
14. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar pendidikan Sembilan tahun di Kabupaten Bogor
15. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
 2. Surat Rekomendasi dari Kecamatan Cibinong Nomor : 420/26-Kesra tanggal 17 Desember 2012
 3. Surat Rekomendasi dari UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS Dan DIKMEN I Kecamatan Cibinong Nomor : 420/113-UPTK tanggal 11 Juni 2012
 4. Surat Rekomendasi dari Kelurahan Karadenan Nomor : 420/05-Kel tanggal 22 Maret 2012
 5. Izin Pecahan/Balik Nama Nomor : 648.11/286-8.654/PP-DCK/2004 tanggal 14 September 2004

6. Surat Perjanjian Hak Guna Pakai tanggal 01 Juni 2005
7. Surat Rekomendasi dari SDIT Al-Madinah Nomor : 080/SD.IT-AM/II/2012 tanggal 20 Februari
8. Surat Persetujuan Warga/Izin RT. 02/18 Kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor
9. Hasil Studi Kelayakan Penyelenggara Sekolah Swasta dari UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS Dan DIKMEN I Kecamatan Cibinong

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

- : Memberi ijin kepada
- Nama Yayasan : YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN KURNIA
- Alamat : Perum. Bojong Depok Baru III Blok KC No. 1,2 dan 18 Rt. 002/018 Kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta

- Nama : SD KURNIA
- Alamat : Perum. Bojong Depok Baru III Blok KC No. 1,2 dan 18 Rt. 002/018 Kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.

Mulai Tahun Ajaran : 2014/2015

KEDUA

- : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :

- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran

- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtarukan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;
- KEEMPAT** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KELIMA** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, menjadi beban dan tanggungjawab pihak penyelenggara satuan pendidikan;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 26 - 01 - 2015



Tembusan:

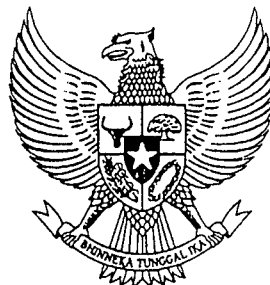
1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Bogor;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
6. Yth. Camat Cibinong.
7. Yth. Kepala UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS DAN DIKMEN I Kecamatan Cibinong.
8. Yth. Kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong.

SALINAN AKTA

NOMOR : - 34 -

TANGGAL : 7 Mei 2005.

P E N D I R I A N
LEMBAGA PENDIDIKAN KURNIA



NOTARIS

SK. No. M. - 27 - HT. 03 01-Th. 1985 Tgl. 29 April 1985

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. No. 232/DJA/1985. Tgl. 22 Agustus 1985

Supiah Nurbaiti, SH.

JL. DURIAN RAYA NO. 12/BLOK 1
PERUMNAS BANTAR KEMANG
TELP. / FAX. : (0251) 321704 - 313981
BOGOR 16143

P E N D I R I A N
LEMBAGA PENDIDIKAN KURNIA

Nomor : 34.

- Pada pukul 9.15 (sembilan lewat limabelas menit) ---
Waktu Indonesia Barat, hari Sabtu, tanggal 7-5-2005 --
(tujuh Mei duaribu lima). -----

- Berhadapan dengan saya, SUPIAH NURBAITI, Sarjana ---
Hukum, Notaris di Bogor, dengan dihadiri oleh saksi --
saksi yang akan disebut pada akhir akta ini: -----

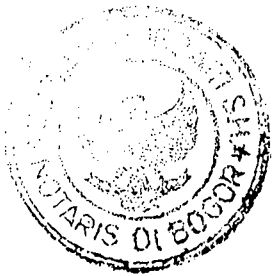
1. Nyonya MAGDALENA HERLIANTHI GUNAWAN, Sarjana -----
Pendidikan, lahir di Jakarta, pada tanggal -----
02-06-1964 (dua Juni seribu sembilanratus -----
enampuluh empat), guru, bertempat tinggal di -----
Bekasi, Kecamatan Pondok Gede, Kelurahan -----
Jatimakmur, Rukun Tetangga 012/015, Jalan -----
Melati VI A 4/14 Duta Indah, pemegang Kartu Tanda -
Penduduk Nomor 10.5505.420664.1001, Warga Negara --
Indonesia; -----

- untuk sementara berada di Bogor. -----

2. Tuan HARYANTO, lahir di Jakarta, pada tanggal -----
04-11-1963 (empat Nopember seribu sembilanratus ---
enampuluh tiga), karyawan, bertempat tinggal di ---
Bekasi, Kecamatan Pondok Gede, Kelurahan -----
Jatimakmur, Rukun Tetangga 012/015, Jalan -----
Melati VI A 4/14 Duta Indah tersebut, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk Nomor 10.5505.041163.1005, ---
Warga Negara Indonesia; -----

- untuk sementara berada di Bogor. -----

- Para penghadap menerangkan dengan ini, secara -----
bersama-sama telah sepakat untuk memisahkan dari harta



kekayaan mereka yang tunai sejumlah -----
Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk -----
dipergunakan sebagai kekayaan awal suatu Lembaga yang-----
dengan ini didirikan dengan anggaran dasar sebagai ---
berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

- Lembaga ini bernama : -----

----- LEMBAGA PENDIDIKAN KURNIA -----

berkedudukan di Kabupaten Bogor, Kecamatan Cibinong, -
Desa Sukahati, Rukun Tetangga 02/18, Blok K C Nomor 2-
Perumahan Bojong Depok Baru III, dengan cabang-cabang-
ditempat-tempat lain yang dianggap perlu oleh Pendiri.

----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 2. -----

Lembaga ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak --
ditentukan lamanya, dan dimulai sejak penanda -----
tanganan akta ini. -----

----- DASAR (AZAS) -----

----- Pasal 3. -----

Lembaga ini berlandaskan Pancasila dan berdasarkan ---
Undang-Undang, dan nilai-nilai yang tidak bertentangan -----
yang terkandung dalam etika, masyarakat, sosial -----
ekonomi serta norma kemanusiaan yang universal. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 4. -----

Maksud dan tujuan Lembaga ini ialah : -----
Turut serta membantu program pemerintah dalam rangka -
peningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat --
Indonesia antara lain : -----

1. Nyonya DIAH DAMAYANTHI, Sarjana Hukum, lahir -
di Jakarta, pada tanggal 22-09-1966 (duapuluh-
dua September seribu sembilanratus enampuluh -
enam); dan -----

2. Nyonya NGATINEM, lahir di Sleman, pada tanggal
16-02-1963 (enambelas Pebruari seribu -----
sembilanratus enampuluh tiga); -----

- kedua-duanya Pegawai Kantor Notaris, bertempat-
tinggal di Bogor, yang saya, Notaris kenal. -----

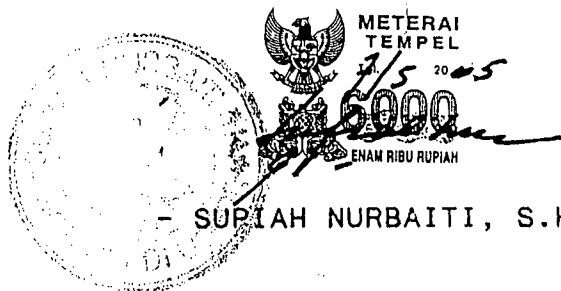
- Segera setelah saya, Notaris, membacakan akta ini --
kepada para penghadap dan para saksi, maka akta ini --
ditanda-tangani oleh para penghadap, para saksi dan --
saya, Notaris. -----

- Dilangsungkan dengan memakai dua perubahan, yaitu --
satu tambahan, satu coretan dengan gantian dan tidak -
ada coretan tanpa gantian. -----

- Minuta akta ini telah ditanda tangani secukupnya. --

- Diberikan sebagai salinan. --

Notaris di Bogor.



- SUPRIAH NURBAITI, S.H. -

